

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Pada hari Sabtu tanggal 3 bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa pergi ke Perumahan Embun Permai Tiga Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dari Asmil Kodim 1313/Phw dengan mengendarai kendaraan SPM Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi DM 3265 JC dengan kecepatan tinggi 70km/jam dan sekira pukul 10.30 WITA pada saat melintasi Jalan Trans Sulawesi tepatnya di desa Hutamou Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, Terdakwa melihat didepan pada jarak kurang lebih 50 meter ada 2 (dua) orang anak kecil sedang bermain di bahu jalan sebelah kiri (jalur lintas kendaraan Terdakwa) kemudian sekitar kurang lebih 2 meter dari kendaraan Terdakwa dan tempat anak-anak tersebut bermain, secara tiba-tiba salah satu anak yang bernama sdr. Cris Jon Makagansa menyebrang jalan sehingga Terdakwa kaget dan menabrak anak tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat menghindar dan melakukan pengereman sehingga terjadi tabrakan, kemudian badan Sdr. Cris Jon Makagansa terbawa oleh motor

terdakwa dengan posisi badan di atas spakbor depan dan lampu depan (lampu utama) motor kemudian Terdakwa menghentikan motor dengan cara melakukan pengereman secara perlahan lalu sekitan jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, pada saat kecepatan motor sudah mulai melambat kemudian Sdr. Cris Jon Makagansa terpental sejauh 5 (lima) meter namun saat itu motor Terdakwa belum berhenti setelah jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Sdr. Cris Jon Makagansa jatuh terpental.

Setelah motor yang Terdakwa kendarai berhenti kemudian Terdakwa menengok kearah belakang dan melihat Sdr. Cris Jon Makagansa sudah dalam keadaan terkapar dijalan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa memutar balik kendaraan kearah Sdr. Cris Jon Makagansa selanjutnya Terdakwa mengangkat badan Sdr. Cris Jon Makagansa yang dibantu oleh Sdr. Kasmat Selehe (Saksi-1) mengangkat badan Sdr. Cris Jon Makagansa untuk dinaikan keatas motor lalu Terdakwa dengan Sdr. Kasmat Selehe menuju ke Puskesmas Botumoito di Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dan setibanya di Puskesmas Sdr. Cris Jon Makagansa langsung ditangani oleh dokter Puskesmas dan sekira kurang lebih 1 (satu) jam kemudian atau sekitar pukul 12.00 WITA, Sdr. Cris Jon Makagansa dinyatakan oleh dokter Puskesmas telah meninggal dunia.

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Cris Jon Makagansa mengalami luka terbuka pada dahi kanan, luka tertutup

pada pelipis kiri, pelipis kanan, pipi kanan bawah, punggung jari telunjuk tangan kanan ruas ketiga dan bengkak pada paha kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai *Visum et Repertum* Nomor : 04/VER/PKM-BTM/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 a.n Sdr. Cris Jon Makagansa yang ditandatangani oleh dr Frangky Lumula No. SIP.602/DPM-ESDM/SIP/064/IV/2019.

Kemudian akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Cris Jon Makagansa meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian dari Pemerintah Kabupaten Bualemo dengan Nomor : 000/667/DB/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batiomoito Sdr. Ardi Pantu, S.E.

Pada hari Sabtu Tanggal 3 (tiga) Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WITA setelah acara pemakaman korban alm. Sdr. Cris Jon Makagansa, dilakukan pertemuan atau musyawarah kekeluargaan yang dihadiri oleh pihak keluarga korban (kedua orang tua korban), Danramil Koramil 07/Motumoito, Babinsa, Perwakilan Kodim 1313/Phw, Babinkamtibmas Polsek Botumoito dan Lurah/Kades/Ayahanda bersama Kepala Dusun Mebongo Desa Botumoito Kecamatan botumoito Kabupaten Boalemo. Dalam musyawarah tersebut antara lain disepakati akan diberikan bantuan uang santunan duka untuk bantuan mulai dari prosesi pemakaman sampai dengan prosesi peringatan hari ke 110 (seratus sepuluh) alm. Sdr. Cris Jon Makagansa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta

rupiah) dan bantuan santunan duka tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada keluarga korban dalam hal ini kedua orang tuannya termasuk keluarga korban menerima semuanya dengan ikhlas sebagai suratan takdir/ musibah dan memaafkan Terdakwa serta membuat surat pernyataan damai dan tidak akan melakukan penuntutan hukum.

Atas kejadian diatas Terdakwa uang bernama Sdr. Sugiyantoro telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian Terdakwa ditahan oleh Dandim 1313/Phw selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara selaku Anku Nomor : Kep/01/X/1/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Dandim 1313/Phw selaku Anku Nomor : Kep/02/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020.

Sebelumnya Terdakwa juga pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa hukuman berat yaitu kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari berdasarkan Kepkumplin Nomor : Kep/1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 di tandatangani oleh Mayor Inf. Dony Gredinana, S.H., M.Tr.Han., M.I.Pol selaku Anku dan pelaksanaannya di Sel

Tahanan Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo serta sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode terhitung *eligble*, Kepkumplin terhadap Terdakwa karena pelanggaran kecelakaan lalu lintas di sekitar bulan Desember 2018 yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, kejadian itu Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa menabrak seorang laki-laki berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, yang juga mengendarai motor dan kecelekaan itu terjadi di Jl. Telaga Biru yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Terdakwa juga belum memiliki Surat Ijin Mengemudi C (untuk kendaraan sepeda motor) yang secara hukum Terdakwa dilarang/ tidak boleh mengendarai kendaarn bermotor.

Setelah melewati proses persidangan Terdakwa dinyatakan bersalah karena sudah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dan Oditur Militer menuntut Terdakwa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian Majelis hakim Pengadilan Militer III-17 Manado dengan Nomor Putusan : 9-K/PM III-17/AD/II/2020 menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan.

B. Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diatas, Majelis Hakim telah

mendapatkan fakta-fakta hukum yang berbeda berdasarkan masing-masing putusan, adapun fakta hukum yang didapatkan dari Putusan Nomor : 9-K/PM III-17/AD/II/2020 Pengadilan Militer III-17 Manado sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gombong Rindam 2005 IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatjut Klaten Rindam IV/Diponegoro VII/Wirabuana selama 1 (satu) bulan dan di pindah tugaskan ke Yonif 713/St dan pada bulan Oktober 2019 di mutasikan ke Kodim 1313/Phw sampai dengan terjadinya kasus ini.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Kasmat Selehe) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Kasmat Selehe) kenal dengan Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa karena dia adalah keponakan Saksi, ibunya adalah kakak dari isteri saksi.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WITA, setelah Terdakwa melaksanakan turun pikter, Terdakwa pergi ke perumahan Embun Permai Tiga Ds. Tinelo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dari Asmil Kodim 1313/Phw dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor

Yamaha Fino warna hitam dengan Nomor Polisi DM 3265 JC.

5. Bahwa benar Saksi-1 sedang menghadiri acara pernikahan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WITA bersama isteri dan Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa datang bersama ibunya namun ibunya pergi dan menitipkan Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa kepada Saksi-1 dan isterinya.
6. Bahwa benar sekira pukul 10.30. Wita saat melintasi jalan Trans Sulawesi tepatnya di Ds. Hutamonu Kec. Botumoitu Kab. Boalemo, Terdakwa melihat di depan jarak kurang lebih 50 meter ada 2 (dua) orang anak kecil sedang bermain di bahu jalan seberang kiri (jalur lintas kendaraan Terdakwa) kemudian sekitar jarak 2 (dua) meter dari kendaraan Terdakwa dan tempat anak-anak tersebut bermain, secara tiba-tiba salah satu anak yang bernama Sdr. Cris Jon Makagansa menyeberang jalan sehingga Terdakwa menabrak anak tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat menghindar dan melakukan pengereman.
7. Bahwa benar pada saat terjadi tabrakan tersebut, badan Sdr. Cris Jon Makagansa terbawa oleh motor Terdakwa dengan posisi badan di atas spakboard depan dan lampu depan (lampu utama) motor, dan posisi kendaraan saat itu masuk berjalan ke arah jalur kanan jalan / jalur lawan arah.

8. Bahwa benar Sdr. Cris Jon Makagansa terbawa oleh sepeda motor Terdakwa sekitar jarak 15 (lima belas) meter dari titik perkenaan tabrakan kemudian Terdakwa melakukan pengereman secara perlahan dan baru bisa berhenti sekitar jarak 10 (sepuluh) meter kemudian atau jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik perkenaan, pada saat Sepeda motor Terdakwa mulai melambat tersebut Sdr. Cris Jon Makagansa terpelempar ke aspal sekitar 5 (lima) meter.
9. Bahwa benar setelah motor Terdakwa bisa berhenti kemudian Terdakwa menengok ke arah belakang dan melihat Sdr. Cris Jon Makagansa sudah dalam keadaan terkapar di jalan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa memutar balik kendaraan ke arah Sdr. Cris Jon Makagansa kemudian Terdakwa dengan dibantu seorang warga mengangkat badan Sdr. Cris Jon Makagansa untuk dinaikkan ke atas motor Terdakwa lalu bersama-sama dengan warga tersebut membawa Sdr. Cris Jon Makagansa ke Puskesmas Batumoito di Kec. Botumoito Kab. Boalemo.
10. Bahwa benar beberapa menit sebelum terjadi tabrakan Saksi-1 sempat keluar halaman untuk mencari Sdr. Cris Jon Makagansa, sedang bermain diseberang jalan selanjutnya Saksi kembali ke dalam rumah tempat acara pesta pernikahan tersebut namun beberapa menit kemudian Saksi mendengar

bunyi benturan keras (bunyi tabrakan) dan Saksi langsung setengah berlari menuju asal bunyi suara tersebut yang berasal dari jalan raya Trans dan sekilas Saksi melihat ada bunga yang tergeletak di jalan dan bunga tersebut adalah bunga yang tadinya dipegang untuk bermain oleh keponakan Saksi, Sdr. Cris Jon Makagansa selanjutnya Saksi langsung berlari kencang ke jalan Trans sambil melihat ke arah kanan jalan dan terlihat ada sesosok tubuh anak kecil yang tergeletak dibagian kanan jalan sedikit melewati garis putih marka jalan (arah Boalemo ke Kota Gorontalo) dan setelah melihat bahwa anak yang tergeletak tadi adalah keponakan Saksi, Sdr. Cris Jon Makagansa, Saksi langsung memeluk dan mengangkat anak tersebut bersamaan dengan Saksi dihampiri oleh seorang lelaki yang sedang mengendarai SPM Yamaha Fino warna hitam (Terdakwa) mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata “Pak ayo naik kita bawa anak ini ke rumah sakit” tanpa berpikir panjang Saksi langsung naik berboncengan dengan Terdakwa sambil memeluk Sdr. Cris Jon Makagansa menuju Puskesmas Botumoito Kec. Batumoito Kab. Boalemo.

11. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 10.30.Wita di Jl. Trans Sulawesi di Ds. Hutamonu Kec. Botumoito Kab. Boalemo saat itu Saksi

dengan berada di dalam rumah terdengar benturan dan teriakan warga “Anaknnya siapa” kemudian Saksi keluar rumah tepatnya diteras Saksi melihat anak tersebut sudah digendong oleh pamannya (Sdr. Kasmat Salehe) Saksi-1 bersama dengan anggota yang berbaju loreng menuju ke Puskesmas Botumoitu di Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Gorontalo dengan menggunakan kendaraan SPM Yamaha Pino yang iya gunakan sehabis menabrak Sdr. Cris Jon Makagansa.

12. Bahwa benar Saksi-2 (Rulyanto Dalanggo) sempat menanyakan kepada salah satu warga “siapa yang menabrak” dijawab oleh warga “Komandan itu yang menyelamatkan anak langsung dibawa ke Puskesmas Botumoito” lalu saya menanyakan kembali anak siapa di jawab “Ponakan dari Sdr. Kasmat Salehe” kemudian Saksi sudah mengetahui identitas anak tersebut Saksi kembali masuk ke dalam rumah.

13. Bahwa benar Saksi-3 (Arlon Muhsin) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 10.30. Wita, Saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan anak Saksi a.n. Sdri. Ebi Muhsin kemudian Saksi mendengar ada bunyi “paakk” setelah Saksi mendengar suara tersebut Saksi langsung keluar dari rumah, setelah Saksi keluar dari rumah Saksi melihat Sdr. Cris Jon Makagansa tergeletak di tengah

jalan ditabrak oleh SPM Jenis Yamaha Fino warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah Saksi melihat Sdr. Cris Jon Makagansa ditabrak selanjutnya Saksi berteriak “Siapa punya anak ini, siapa punya anak ini?” kemudian Saksi melihat Terdakwa balik arah menuju ke tempat Sdr. Cris Jon Makagansa selanjutnya membawa Sdr. Cris Jon Makagansa dengan dibonceng menggunakan SPM Jenis Yamaha Fino warna hitam yang dipeluk oleh Saksi-1 menuju Puskesmas Botumoito.

14. Bahwa benar posisi Sdr. Cris Jon Makagansa setelah ditabrak Terdakwa dengan Sepeda Motor jenis Yamaha Fino jatuh terlentang di tengah jalan kemudian dipeluk oleh Saksi-1 kemudian dibawa berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Puskesmas Bolumoito dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha Fino dengan warna hitam Nomor Polisi DM 3265 JC.
15. Bahwa benar yang memberi pertolongan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut antara lain Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara membawa ke Puskesmas Botumoito untuk berobat.
16. Bahwa benar setiba di Puskesmas Botumoitu Kec. Batumoito Kab. Boalemo, keponakan Saksi Sdr. Cris Jon Makagansa langsung ditangani oleh dokter Puskesmas tersebut dan

sekira ± 1 (satu) jam kemudian atau sekira pukul 12.00. Wita Sdr. Cris Jon Makagansa dinyatakan oleh dokter Puskesmas telah meninggal dunia.

17. Bahwa benar sekira pukul 12.15. Wita Sdr. Cris Jon Makagansa dibawa ke rumah duka Dsn. Mebongo Ds. Batumoito Kab. Boalemo dengan kendaran Ambulance tiba sekira pukul 12.30. Wita dan pada sekira pukul 16.30. Wita Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa dimakamkan di pekuburan keluarga Dsn. Mebongo Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo.

18. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mengangkat tubuh Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa yang tergeletak di jalan Trans Sulawesi tersebut yang terlihat Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa mengalami luka sobek pada bagian kepala (jidat), luka lecet pada wajah dan mengeluarkan darah serta dalam keadaan pingsan.

19. Bahwa benar penyebab Sdr. Cris Jon Makagansa tergeletak di jalan Trans Sulawesi karena mengalami tabrakan atau tertabrak kendaraan SPM karena sebelumnya ada terdengar bunyi benturan (tabrakan) dan yang terlihat di jalan tersebut hanya sebuah kendaraan SPM jenis Yamaha Fino warna hitam bermotif stiker merah yang dikendarai oleh seorang lelaki (Terdakwa) yang saat itu menggunakan pakaian jaket

warna hitam, celana warna loreng TNI lengkap dengan sepatu lars hitam yang berada tidak jauh dari posisi korban yang tergeletak.

20. Bahwa benar kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai diatas 70 km/jam, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi jalanan sedang sepi, keadaan jalan disekitar terjadinya kecelkaan tersebut jalan lurus dengan panhang kuran lebih 2 (dua) kilometer, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Yamha Fino warna hitam dengan Nopol DM 3265 JC Terdakwa tidak membawa SIM C karena Terdakwa tidak memiliki SIM C.
21. Bahwa benar pengendara motor atau Terdakwa tidak dalam kadaan mabuk atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang.
22. Bahwa benar yang menyebabkan Sdr. Cris Jon Makagansa meninggal dunia adalah benturan keras dibagian belakang kepala korban yang mengalami pendarahan.
23. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan itu pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 19.00.Wita setelah acara pemakaman korban Sdr. Cris Jon Makagansa, dilakukan pertemuan atau musyawarah keluarga yang dihadiri oleh pihak keluarga korban (kedua orang tua korban), Danramil Koramil 07/Botumoito, Babinsa perwakilan Kodim 1313/Phw, Babinkamtibmas Polsek

Botumoito dan Lurah/Kades/Ayahanda bersama Kepala Dusun Mebongo Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo.

24. Bahwa benar hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut, uang santunan duka untuk bantuan mulai dari prosesi pemakaman sampai dengan prosesi peringatan hari ke 110 (seratus sepuluh) Alm Sdr. Cris Jon Makagansa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun telah diserahkan atau tidaknya uang tersebut kepada keluarga korban dalam hal ini kedua orang tua nya Saksi tidak mengetahui dan kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam surat kesepakatan.
25. Bahwa benar orang tua korban dan keluarga korban telah menerima uang santunan duka dari Terdakwa tersebut dan menerima kejadian tersebut dengan ikhlas sebagai suratan takdir/musibah dan memaafkan Terdakwa serta menganggap Terdakwa sebagai bagian dari keluarganya atau sebagai anak pengganti dari Sdr. Cris Jon Makagansa dan kedua orang tua korban tidak keberatan dan tidak melakukan penuntutan hukum.
26. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah di jatuhi Hukuman Disiplin berupa hukuman berat yaitu kurungan selama 21 (dua puluh satu hari) berdasarkan Kepkumplin No.

Kep/1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 di tandatangi oleh Mayor Inf. Dony Gredinana, S.H., M.Tr.Han., M.I.Pol selaku Anjum dan pelaksanaannya di Sel Tahanan Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo serta sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode terhitung eligible, Kepkumplin terhadap Terdakwa karena pelanggaran kecelakaan lalu lintas di sekitar bulan Desember 2018 yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, berdasarkan pengalaman ini seharusnya membuat Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya namun pada kenyataannya Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan ketidak hatiannya mengendarai sepeda motor, dengan kecepatan tinggi dan mengakibatkan korban untuk yang kedua kalinya yaitu Sdr. Cris Jon Makagansa tertabrak dan meninggal dunia dan juga Bahwa benar Hukuman disiplin dijatuhkan kepada Terdakwa karena perkara kecelakaan dimana Terdakwa menabrak seorang laki-laki berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, yang juga mengendarai motor dan kecelakaan itu terjadi di Jl. Telaga Biru yang menyebabkan korban meninggal dunia.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar kewenangan pengadilan militer dalam mengadili tindak pidana kecelakaan oleh anggota TNI atas kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara 7 bulan dalam putusan nomor DILMIL III 17 Manado Nomor 9-k/PM.III-17/AD/II/2021 ?
3. Bagaimana penjatuhan pidana penjara 7 bulan oleh hakim telah memenuhi tujuan dari ppidanaan ?